

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan ini merupakan kekayaan nasional. Kekayaan alam itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak bisa di perbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, berdasarkan asas efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sumberdaya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia, yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.¹

Demi mencapai kemakmuran tersebut diperlukan kerja keras, karena keberadaan tambang yang berada di dalam perut bumi harus dikelola dengan

¹ Gatot Supramono, *Hukum pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta, 2012. Hlm. 1

baik, dengan mengeluarkan dan melakukan pengolahan objek penambangan. Hasilnya sebagian dipergunakan untuk kepentingan dalam negeri dan sebagian lagi untuk kepentingan luar negeri.²

Sumber daya Mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan (*non-renewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelumnya penambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumberdaya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (*multiplier effect*).³

Undang-undang pertambangan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, undang-undang ini mengatur kewenangan otonomi daerah dalam kegiatan usaha penambangan :

- 1) Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota dan izin usaha pertambangan.
- 2) Gubernur apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat;

² *Ibid.*

³ *Ibid.* Hlm. 3.

3) Menteri apabila wilayah izin usaha pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Masyarakat berhak untuk melakukan pertambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah.

Legalitas pengusahaan bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah izin usaha pertambangan (IUP). Hal ini berbeda dengan legalitas pengusahaan bahan galian tambang pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu KP, Kontrak Karya, PKP2B untuk karya batu bara, SIPD untuk bahan galian industri, dan Izin Pertambangan Rakyat untuk pertambangan rakyat.⁵

Pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum pertambangan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana a quo tidak saja dapat dikenakan terhadap orang perorangan tetapi juga kepada badan hukum (korporasi). Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana didukung oleh beberapa pakar, yaitu di antaranya dikemukakan oleh A.Z. Abidin yang menyatakan bahwa pembuat delik yang merupakan korporasi itu, oleh Roling dimasukkan sebagai *funcionneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern

⁴ Pasal 37, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2009

⁵ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 89.

mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, seperti pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dan lain-lainnya.⁶

Menurut para ahli ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai sunjek hukum pidana, yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian-urain tersebut dan dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di bidang pertambangan, maka akan dicoba untuk mentelaah pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang pertambangan melalui peraturan perundang-undangan nasional

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah)”

⁶ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sianar Grafika, Jakarta, hlm. 125.

Kepolisian sebagai alat negara dalam sistem pemerintahan Indonesia dibidang yudikatif, serta sistem peradilan pidana Indonesia lembaga Kepolisian merupakan lembaga pertama yang berkewajiban melaksanakan penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang proposional dan profesional di bidangnya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri memiliki beberapa tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Sejak resmi memisahkan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI, yang diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berusaha membangun *image* sekaligus paradigma baru. *Image* Polri yang semula militeristik dan cenderung represif berangsur-angsur mulai berubah dengan paradigma barunya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat (*to serve and protect*). Namun Polri disadari tidaklah mudah melakukan perubahan terhadap budaya militeristik serta paradigma alat negara yang sudah mengakar dalam tubuh Polri⁷

⁷ Sapiro Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial & Masyarakat*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 75.

Masa perubahan paradigma dan budaya di institusi Polri tugas pokok pelayanan terhadap masyarakat menjadi tantangan bagi seluruh anggota Polri. Pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu tugas-tugas Polri adalah penegakan hukum, yang dilakukan oleh salah satu fungsi Reserse Kriminal. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13⁸, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan *legal spirit* dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *the founding father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*)⁹

Proses Sistem Peradilan Pidana di mulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah adanya peristiwa pidana baru dimulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, meskipun memiliki tahap-tahap yang berbeda. Apabila proses penyelidikan menjadi satu

⁸ BAB III Pasal 13 Tugas dan Wewenang Polri : 1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 2. menegakan hukum, 3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002.

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm 9-10.

proses dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

Dalam sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP yang kita miliki selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang memisahkan secara tegas tugas dan kewenangan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi di dalam praktek belum memunculkan sinergi antar institusi terkait.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara umum tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, walaupun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) di instansi tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Hubungan tata cara kerja Penyidik Polri dan PPNS telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 109 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam BAB XXI Penyidikan Pasal 149 ayat (1) mengatur tentang

¹⁰ Ibid. Hlm 90.

kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan adalah pejabat Polri dan PPNS.¹¹

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling dasar dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan merupakan wewenang Polri, sehingga sangat kompleks dalam proses penyidikan itu sendiri, selain sebagai penyidik juga sebagai pengawas serta sebagai koordinator bagi penyidik PPNS. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pelaksanaan pelayanan di bidang penegakan hukum oleh penyidik Polri yang tidak mampu memperlihatkan integritas dan profesionalitas kinerja, membuat masyarakat kecewa. Kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang sangat mengkhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan terhadap aparat penyidik Polri, sehingga kekecewaan masyarakat pun relatif berbeda terhadap upaya penegakan hukum di masing-masing daerah. Penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa daerah memiliki karakteristik budaya yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Karakteristik masyarakat semakin maju dan kritis terhadap pelayanan negara oleh aparat penyidik Polri di bidang tindak pidana berdampak positif terhadap profesionalisme dan integritas penyidik Polri. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Sesuai dengan namanya, wilayah provinsi ini

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1982.

menempati sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.297,30 km² dan berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu.¹²

Sumber daya alam yang ada di Sumatera Barat adalah berupa batubara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur (semen), kelapa sawit, kakao, gambir dan hasil perikanan. Pertambangan Sumatera Barat memiliki potensi bahan tambang golongan A, B dan C. Bahan tambang golongan A, yaitu batu bara terdapat di kota Sawahlunto. Sedangkan Bahan tambang golongan B yang terdiri dari air raksa, belerang, pasir besi, tembaga, timah hitam dan perak menyebar di wilayah kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Tanah Datar. Bahan tambang golongan C menyebar di seluruh kabupaten dan kota, sebagian besar terdiri dari pasir, batu dan kerikil¹³

Masyarakat Sumatera Barat yang biasa disebut masyarakat adat minangkabau memiliki harapan besar dalam upaya proses penegakan hukum kepada penyidik Polri Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) terhadap para pelaku tindak pidana pertambangan berdasarkan potensi sumber daya alam mineral dan batu bara saat ini. Oleh karena itu, penanganan kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹² Internet : www.wikipedia.org/wiki/sumatera_barat, senin, 10 agustus 2016 pukul 20.00 wib

¹³ *Ibid.*

oleh penyidik Polri Polda Sumbar dituntut oleh masyarakat untuk profesional, proposional dan kepastian hukum demi terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat dan kearifan lokal terhadap masyarakat adat minangkabau.

Polda Sumbar dalam mengemban tugas pokok penegakan hukum terdiri dari beberapa fungsi antara lain : Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), Ditrektorat Lalu Lintas, dan Direktorat Kepolisian Air (Ditpolair). Direktorat Polda Sumbar yang memiliki tugas pokok penegakan hukum di bidang tindak pidana pertambangan mineral dan batubara adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditresksrimus).

Ditreskrimsus memiliki fungsi teknis pembinaan reskrim khusus terhadap penyidik Polri di jajaran wilayah hukum Kota (Polresta) dan atau Kepolisian Resor (Polres) yang memiliki unit tindak pidana tertentu (tipidter) pada saat menangani perkara-perkara dalam proses penyidikan menggunakan undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Polemik penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan akhirnya terjawab lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama

pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) oleh KPK.¹⁴

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.¹⁵

Berdasarkan fakta penemuan hukum baru terhadap Pasal 77 KUHAP tersebut memiliki standar operasional prosedur dalam hal penetapan seseorang sebagai tersangka tindak pidana pertambangan oleh penyidik Polri Ditreskrimsus Polda Sumbar bilamana dengan laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, namun demikian terhadap tersangka tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan (Perkap No. 14 Tahun 2012) BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 dan 22 tentang bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana

¹⁴ Internet : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan>, Sabtu, 09 Agustus 2015 pukul 21.00 wib

¹⁵ *Ibid.*

sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan. Bukti yang cukup adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan. Berbeda halnya dalam UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, penyidik KPK memiliki kewenangan Pasal 40 bahwa Penyidik KPK dapat mengentikan penyelidikan apabila tidak cukup bukti permulaan yang cukup.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti secara empiris proses penyidikan tindak pidana pertambangan dengan obyek penelitian proses penetapan tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyidik Polri pada umumnya sekarang ini bukan saja berasal dari keberhasilan meneruskan suatu perkara bidang pertambangan ke pengadilan melalui kejaksaan, tetapi dituntut oleh pihak tersangka dan keluarganya melalui gugatan pra-peradilan sebagai wujud profesionalitas aparat penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

Fokus pembahasan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan penetapan tersangka oleh penyidik Polri Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan. Proses penyidikan dalam hal ini mulai dari proses penyelidikan, gelar perkara, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik pembantu dalam

setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*).

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang, dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan proses penetapan tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam penetapan tersangka pada proses penyidikan tindak pidana pertambangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan proses penetapan tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses tindak pidana pertambangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses penetapan tersangka tindak pidana pertambangan.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan :

1. Secara ilmiah dapat memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan penyidikan Polri sebagai salah satu subsistem dari Sistem Peradilan

Pidana. Disamping itu juga dapat memberikan gambaran yang seutuhnya tentang kenyataan proses penetapan tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses tindak pidana pertambangan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan secara umum dapat dijadikan sebagai suatu saran dan rekomendasi kepada pimpinan Polri dalam rangka memperbaiki citra Polri dan secara khusus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyidik Polri penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses tindak pidana pertambangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *empiris*. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan dibahas berkaitan dengan realitas sosial dan tingkah laku dari penyidik Polri Ditreskrimsus dalam pelaksanaan penetapan tersangka tindak pidana pertambangan. Tingkah laku manusia yang terlibat dalam suatu proses penyidikan juga merupakan perwujudan dari norma-norma yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam KUHAP.

Pendekatan *empiris* ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang dan proses pelaksanaan penetapan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan oleh penyidik Polri Ditreskrimsus, sekaligus juga untuk mengetahui yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar pada saat proses penetapan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direskrimsus Polda Sumbar memiliki tugas dan wewenang penyidik Polri secara khusus di bidang penyidikan tindak pidana pertambangan, serta pertimbangan data statistik jumlah tindak pidana yang terjadi dan cenderung mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, namun demikian berbanding terbalik dengan jumlah tindak pidana yang diselesaikan, serta banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi penyidik Polri Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam penetapan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan.

3. Populasi dan Sampel

Sehubungan penelitian ini dilaksanakan di Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Direktorat kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar, maka populasi penelitian ini meliputi seluruh penyidik Polri di Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar, unsur pembantu pimpinan di bidang manajemen penyidikan, dan Direktur Ditreskrimsus Polda Sumbar.

Selanjutnya sampel dalam penelitian ini, mengingat dan pertimbangan keterbatasan waktu dan dana yang dimiliki oleh penulis, maka pengambilan sampel dari populasi penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden, yang terdiri dari :

- 1). Satu Orang Direktur Ditreskrimsus Polda Sumbar selaku Penyidik Madya;
- 2). Satu Orang Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumbar selaku Penyidik Madya;
- 3). Satu orang Kanit dan Panit Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar selaku Penyidik Pratama;
- 4). Dua orang Bintara Unit Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar selaku Penyidik Pembantu.

Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yaitu dengan penunjukan langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.

4. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilihat dari tujuan penelitian, maka data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi data yang diperoleh langsung di lapangan yang berkaitan dengan penetapan tersangka oleh penyidik Polri Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar hukum pidana dan hukum acara pidana, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya. Untuk mendapatkan data tersebut diperoleh melalui :

(a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan

pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder ini mencakup norma atau kaidah dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung data primer

(b) Pengamatan (*Observasi*)

Pengumpulan data primer dengan mendatangi lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mengetahui pelaksanaan penetapan tersangka oleh penyidik Polri Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam proses penyidikan.

(c) Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada sampel penelitian yaitu penyidik Polri Ditreskrimsus Polda Sumbar yang pernah melaksanakan penyidikan dan mengalami langsung proses penetapan tersangka tindak pidana pertambangan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka oleh peneliti agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti, yaitu :

- KBP Drs Margiyanta, S.H., M.H,
- AKBP Dasuki Herlambang, S.IK, M.H
- AKP Arius Zalukhu, S.H.
- Briпка Parto, S.H dan Brigadir Yuda Legowo

5. Analisa Data

Data telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis datanya secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian di deskripsikan

menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat di ukur yang berwujud perkara-perkara yang telah ditetapkan status tersangka oleh penyidik Polri Ditreskrimsus dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan, sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian oleh penulis.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 menjelaskan arti pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Usaha Pertambangan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Izin Usaha

Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.¹⁶

Asas-asas hukum pertambangan menurut BAB II tentang Asas dan tujuan Pasal 2¹⁷, yaitu :

- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

BAB VI tentang Usaha Pertambangan Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengelompokkan usaha pertambangan atas :

- a. pertambangan mineral; dan
- b. pertambangan batubara.

Sedangkan pertambangan mineral dimaksud digolongkan menjadi :

- a. pertambangan mineral radioaktif;
- b. pertambangan mineral logam;
- c. pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. pertambangan batuan.

Pasal 35 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan 3 (tiga) bentuk usaha pertambangan yaitu :

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi 2 (dua), yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

¹⁶ Nandang Sudrajat 2010 Teori dan Praktik Penambangan Indonesia Menurut Hukum., hlm.19

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2009

- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dibagi 4 (empat), yaitu IPR mineral logam, IPR Mineral bukan logam, IPR batuan, dan IPR batubara
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dibagi 2 (dua), yaitu IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan pengertian penyidikan sebagaimana yang di atur menurut Pasal 1 Angka 2 KUHP BAB I tentang ketentuan Umum¹⁸, yaitu :

”Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dari pengertian di atas, kegiatan penyidikan merupakan upaya paksa yang meliputi kegiatan untuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kegiatan di dalam penindakan pada dasarnya bersifat membatasi kebebasan hak-hak seseorang dan perannya. Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan harus berdasarkan norma-norma hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur atas tindakan tersebut.

Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menurut Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-

¹⁸ Prof. Lamintang. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹⁹

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.²⁰

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana.²¹

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.²²

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 118

²⁰ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 99

²² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 116

setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.²³

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Secara konkrit tindak itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :²⁴

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan,
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan,
3. Di mana tindak pidana itu dilakukan,
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan,

²³ Darwan Print, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 8

²⁴ *Ibid*

6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,

7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan (Perkap No. 14 tahun 2012) Pasal 1 angka 2 BAB I Ketentuan Umum membuat pengertian penyidikan, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto tersebut diantaranya :²⁵

a. Hukumnya sendiri

Penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau ada peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu

²⁵ [www.ilhamidrus.blogspot.com/pengertian teori efektifitas](http://www.ilhamidrus.blogspot.com/pengertian-teori-efektifitas), diakses pada Senin,

kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum .

c. Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer.

d. Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi , sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dalam suatu pomenghubungkan antara dunia teori dan praktik, antara abstraksi dan

realitas. Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan antara penafsiran ganda (*ambigu*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pedoman bagi peneliti pada proses penelitian tesis ini. Dalam penulisan tesis ini ada beberapa landasan konsepsional yaitu : Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan, Penetapan Tersangka dan Penyidik Polri.

a) **Tindak Pidana Pertambangan**

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Ilmu Pertambangan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi pekerjaan pencarian, penyelidikan, study kelayakan, persiapan penambangan, penambangan, pengolahan dan penjualan mineral-mineral atau batuan yang memiliki arti ekonomis (berharga). Pertambangan bisa juga diartikan sebagai kegiatan, teknologi dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Undang-Undang No 4 Tahun 2009 menjelaskan arti pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Usaha Pertambangan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 ayat (7) terkait dengan ijin usaha, permasalahan yang terjadi di Indonesia banyak sekali penambangan- penambangan ilegal yang tidak mempunyai ijin operasional. Penambangan ilegal dilakukan tanpa ijin, prosedur operasional, sehingga membuat kerugian pada negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal, medistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara ilegal. Di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

²⁶ Nandang Sudrajat 2010 *Teori dan Praktik Penambangan Indonesia Menurut Hukum.*, hlm.19

Batubara disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Perusahaan Negara, 3 Perusahaan Daerah, Perusahaan modal bersama antara Negara dan Daerah, Korperasi, Badan atau perseorangan swasta, Perusahaan dengan modal gabungan, dan Pertambangan rakyat. Pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*)²⁷

Pada tanggal 23 November 2001 ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang khusus mengatur tentang minyak dan gas bumi. Berselang 42 tahun barulah pada tanggal 12 Januari 2009 disahkan Undang-Undang terbaru yang dianggap lebih sesuai dengan 30 kebutuhan kondisi kekinian dibidang pertambangan khususnya tentang pertambangan umum yang terdiri atas 26 Bab dan 175 Pasal yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara

²⁷ *Ibid*

dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).²⁸

.Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Pertambangan rakyat adalah kegiatan penambangan berizin/legal (IPR) yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan dalam sebuah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Sedangkan Kegiatan Pertambangan Rakyat menurut Undang-undang adalah kegiatan yang legal, namun dalam kenyataannya Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat hampir semuanya penambangan tidak berizin (peti).

Ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup. Diaturinya tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

²⁸ Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 8

Mineral dan Batubara, tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung, terdapat teori-teori sebagai berikut teori absolut (*vergeldingstheorie*) Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat bermacam-macam tindak pidana, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan dan hanya 1 (satu) yang ditujukan untuk pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana di bidang pertambangan tersebut yaitu :²⁹

- (1) Tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin (Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- (2) Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu (Pasal 159 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto. Pasal 263 KUHP);
- (3) Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak (Pasal 160 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

²⁹ *Ibid.*

- (4) Tindak pidana sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- (5) Tindak pidana pencucian barang tambang (Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- (6) Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan (Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- (7) Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin usaha pertambangan (Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
- (8) Pelakunya badan hukum (Pasal 163 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

b) Penyidikan

Pengertian penyidikan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang menjelaskan pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan pidana atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak yang lain yang dirugikan atas peristiwa itu.³⁰

c) Penetapan Tersangka oleh Penyidik

Pengertian Tersangka Menurut Kitab UU Hukum Acara Pidana yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.³¹

Definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa:

³⁰ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 32

³¹ Andi Sofyan, 2013. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yang Menerbitkan Rangkang Education: Yogyakarta

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012) bahwa :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan sebagai berikut:

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”

Oleh karena itu, penyidik Polri berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan, namun KUHAP secara jelas mengatur

tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu :

- (1) keterangan saksi,
- (2) keterangan ahli,
- (3) surat,
- (4) petunjuk,
- (5) keterangan terdakwa

Pada proses penyidikan dapat dimungkinkan untuk penyidik Polri memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Namun demikian, jika 'keterangan saksi' yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah harus berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu

alat bukti yang sah lainnya. Keterangan saksi dalam proses penyidikan oleh penyidik Polri harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik Polri dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut memiliki fungsi sebagai alat dan nilai pembuktian bagi keyakinan hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa di persidangan.

Bilamana terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, terhadap tersangka tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Pasal 36 ayat (1) KUHAP menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dan
2. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.

Oleh karena itu, tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik Polri. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik Polri, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka.

Tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap dan diperiksa oleh penyidik Polri untuk kepentingan penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan. Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan tidaklah terpenuhi.

Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, sebagai berikut:

- (1) tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri,
- (2) tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya,
- (3) tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, dan
- (4) tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Sedangkan Pasal 21 ayat (1) KUHP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

- (1) kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
- (2) merusak atau menghilangkan barang bukti,
- (3) dan/atau mengulangi tindak pidana.

Pada peraturan Menteri Kehakiman tersebut diatur juga hak-hak tersangka yang pada intinya adalah sebagai berikut:³²

- a) Hak atas perawatan kesehatan
- b) Perawatan rutin dirumah sakit
- c) Pengobatan dalam keadaan terpaksa, bersifat mendadak
- d) Penjagaan dan pengawasan tahanan yang dirawat dirumah sakit
- e) Hak atas perawatan rohani antara lain fasilitas sarana pendidikan
- f) Larangan wajib kerja
- g) Hak mendapat kunjungan keluarga dan penasihat hukum

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan dan penguraian tesis ini ditentukan dalam pokok-pokok bagian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan yang akan diteliti, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

³² Mohammad Taufik Makarao, Suhasril *hukum acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 39-40

penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan suatu konsep dasar hukum pertambangan dimana konsep dasar hukum pertambangan ini membahas mengenai pengertian pertambangan, hubungan antara hukum pertambangan dengan hukum pidana, delik-delik pertambangan dan asas-asas hukum pertambangan. Pada bab ini juga menjelaskan konsep dasar penyidikan oleh penyidik Polri, teori hukum pidana, dan konsep dasar tentang tersangka.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian yang membahas pada rumusan permasalahan pertama tentang bagaimana proses penetapan tersangka tindak pidana pertambangan oleh Penyidik Polri pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat baik dari struktur organisasi Ditreskrimsus Polda Sumbar, visi misi, personel sampai dengan proses penyidikan tindak pidana pertambangan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian yang membahas pada rumusan permasalahan kedua tentang bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polri pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat pada proses penetapan tersangka tindak pidana pertambangan yang diuraikan dari faktor internal dan faktor eksternal.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti dengan dasar hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya disertai dengan beberapa saran.

